

DAFTAR PUSTAKA

- A. M. Patra and Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia* (Jakarta: YLBHI dan PSHK, 2009).
- H. Djanggih, “Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Siber Melalui Pendekatan Penal Dan Non-Penal,” *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 3, no. 2 (2018).
- A. Bahiej, “Arah Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia,” *Supremasi Hukum* 1, no. 2 (2012).
- L. Abubakar, “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2013).
- H. S. Flora, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Univercity of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011).
- H. S. Flora, “Keadilan Restoratif sebagai Alternatif dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pengaruhnya dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *University of Bengkulu Law Journal* 3, no. 2 (2018).
- Indonesia, “Peraturan Kepolisian Nomor 08 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (n.d.).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947

Indonesia. Op Cit.

Radar Solo, “Kapolresta Surakarta Wujudkan Solo Kota Toleran dan Bebas Pekat

Chella Wiranti, “Penerapan *Restorative justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana Umum oleh Penyidik Polresta Surakarta,” *Dinamika Hukum* 13, no. 2 (2022).

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus* (Bogor: Politeia, 2000).

Patra and Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum Indonesia*.

T. E. C Hulu and K. E. S Hulu, “Implementasi Restorative Justice: Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan,” *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (2020).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Porlen Hatorangan Sihotang, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan *Restorative justice* (Studi Di Polresta Deli Serdang),” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2020).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017)

- John W. Creswell dan Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2018)
- Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, ed. ke-4 (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, 2015)
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Ochtorina Susanti, Dyah, and A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947, Pasal 2 ayat (1), Pasal 4, dan Pasal 12–14.
- Leonardo O. A. Pandesolang, “Kajian Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Proses Peradilan Pidana,” *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015).
- Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, n.d.).
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)
- M. F. Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Hukum Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

- L. J. Moleong, *Metode Penelitian Hukum Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89–91.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 64–66.
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, 2021.
- Dinda Iklimah dan Indiyani Adiesta, “Penerapan *Restorative justice* Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan,” *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/idj.v12i2.25842>.
- Febby Mutiara Nelson, “Due Process Model Dan *Restorative justice* Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi* 1, no. 1 (2020).
- Kepala Kepolisian Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia” (2002).
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2006).
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Indonesia.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia, “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif” (2021).

Sukardi, Eksistensi Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia (Jakarta: Legal Plurasim, 2016).

Melayani Putri Utami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makasar No. 516/Pid.Sus/2015/PN.Mks),” Jurnal Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 6, no. 1 (2016).

Supriyono, Sistem Pengendalian Manajemen.

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineke Cipta, 2019).

Bambang Purnomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Latihan Ujian Hukum Pidana Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Sinar Grafika, 1955).

Ibid.

Rudi Rizky, Refleksi Dinamika Hukum (Rangkaian Pemikiran dalam Dekade Terakhir) (Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia, 2008).

Kuat Puji Prayitno, *Restorative justice* (Purwokerto, 2013).

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009).

Ibid.

Rocky Marbun, “Konsep Diyat Sebagai Alternatif Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Untuk Mengatasi Fenomena Overcapacity Lembaga Pemasyarakatan,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017).

Sukardi, Eksistensi Konsep *Restorative justice* Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia.

Maulidar, “Korelasi Filosofis Antara *Restorative justice* Dan Diyat Dalam Sistem Hukum Pidana Islam.”

Wawancara dengan Bapak Raya Sumirang Kepala Unit II Satuan Reserse Kriminal, pada hari rabu, Tanggal 19 November 2025.